

Analisis perbandingan hasil Pengukuran Kontrol Kualitas Bidang Tanah Oleh Pihak Ketiga terhadap hasil Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai pemenuhan Asas Aman pada Pendaftaran Tanah

Comparative Analysis of the results of the Quality Control Measurement of Land Parcels by Third Parties against the results of the Complete Systematic Land Registration Measurement as a Fulfillment of Safe Principles in Land Registration

Pramandito Pentha Adiaksa¹, Fayrill Tsaqif Dliyatul Haq¹, Gilang Setia Yudana¹, Bagja Waluya²

¹ Mahasiswa Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

² Dosen Program Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Corresponding Author: Pramandito Pentha Adiaksa, pramandito.adiaksa1@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pemenuhan asas aman pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka perlu dilakukan kegiatan Kontrol Kualitas Pengukuran. Pengukuran Kontrol Kualitas dilaksanakan oleh pihak ketiga atau disebut KJSB. Salah satunya dilakukan oleh KJSB Rifaatul Mahmudah dan Rekan, yang telah melaksanakan Pengukuran Kontrol Kualitas di Desa Rancajawat, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data Pengukuran Kontrol Kualitas, didapat selisih dengan Pengukuran Awal (PTSL), diantaranya selisih pada luas, posisi, bentuk geometri, dan panjang sisi bidang tanah. Terdapat 8 bidang tanah yang dijadikan sampel Pengukuran Kontrol Kualitas. Perbandingan luas terkecil pada sampel bidang tanah yaitu pada Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01730 sebesar 1,982 m². Dan selisih terbesar pada NIB 01659 yaitu sebesar 9,436 m². Dari ke-8 sampel dinyatakan lolos Kontrol Kualitas dalam segi luas, namun masih terdapat banyak kesalahan pada panjang sisi bidang tanah sehingga mempengaruhi pada aspek uji Kontrol Kualitas lainnya yaitu bentuk geometri dan posisi bidang tanah. Sehingga untuk masuk ke tahap validasi bidang tanah dan untuk memenuhi asas aman, maka perlu dilakukan Pengukuran Kontrol Kualitas ulang pada sampel bidang tanah, sehingga terhindar dari permasalahan pada bidang tanah.

Kata kunci: Kualitas data, Bidang tanah, Pendaftaran tanah

ABSTRACT

In fulfilling the principle of safety in Complete Systematic Land Registration (PTSL) activities, it is necessary to carry out Measurement Quality Control activities. Quality Control Measurement is carried out by a third party or called KJSB. One of them was carried out by KJSB Rifaatul Mahmudah and Partners, who have carried out Quality Control Measurements in Rancajawa Village, Tukdana District, Indramayu Regency. Based on Quality Control Measurement data, the difference with the Initial Measurement (PTSL) was obtained, including differences in area, position, geometric shape, and length of the sides of the land plot. There are 8 plots of land that are sampled for Quality Control Measurement. The smallest area comparison in the sample land plots is the Sector Identification Number (NIB) 01730 of -1.982 m². And the biggest difference is in NIB 01659 which is 9.436 m². Of the 8 samples, they passed Quality Control in terms of area, but there were still many errors in the length of the sides of the plots, which affected other aspects of the Quality Control test, namely the geometry and position of the plots. So to enter the land parcel validation stage and to fulfill the safety principle, it is necessary to repeat Quality Control Measurements on the sample land parcels, so as to avoid problems with the land parcels.

Keywords: Data quality, Land parcels, Land registration

PENDAHULUAN

Pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan program untuk mempercepat pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disebut PTSLS yang dimana program ini dilaksanakan dan diperkirakan rampung pada tahun 2025. Presiden telah mengamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, serta bidang tanah aset pemerintah, dan tanah negara. Oleh karena itu, tanah ditempatkan sebagai sesuatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah terus meningkat (Sembiring, 2010)

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti hak dan kepemilikan atas satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1997)

Menurut pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberi jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah (Guntur et al., 2017)

Arti aman yang terjadi pada praktik pendaftaran Hak Atas Tanah atau HAT adalah syarat-syarat secara yuridis harus terpenuhi, karena sertifikat yang diterbitkan dikatakan tidak bermasalah jika hasil di dalam sertifikat tersebut akurat dan tepat (Fabiantika, 2022). Data-data yang ada di dalam sertifikat perlu bebas dan terhindar dari kesalahan dalam pendataan atas objek tanah yang dimaksud, yang artinya secara fisik di lapangan hak atas tanah tersebut terkait batas dan nama kepemilikan keberadaannya bisa terjamin terlindung secara hukum (Indah Sari, 2020). Atas dasar tersebut maka penerapan asas aman yang tepat dalam proses pendaftaran tanah sangatlah penting, karena pemegang hak atas tanah memperoleh kepastian hukum.

Asas aman dalam pendaftaran tanah harus dilaksanakan pada kegiatan PTSLS, salah satunya pada tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis (Febriansyah et al., 2021). Dalam tahapan tersebut terdapat tahapan-tahapan lagi yang disebut kegiatan Kontrol Kualitas. Kontrol Kualitas atau *Quality Control* adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal mutu dapat tercermin dalam hasil akhir. Dengan kata lain pengawasan mutu dari barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan. (Assauri, 1993)

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSLS dilakukan dengan dua mekanisme Kontrol Kualitas yakni Kontrol Kualitas pengumpulan data fisik ASN/Swakelola dan Kontrol Kualitas pengumpulan data fisik pihak ketiga. (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022). Pentingnya Kontrol Kualitas pengukuran pada kegiatan PTSLS yakni untuk memberikan kepastian hukum atas batas-batas bidang tanah serta jaminan atas kepastian hukum hak atas tanah (Aprilia, 2021).

Kegiatan Kontrol Kualitas tentunya harus terlaksana sesuai petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. Pihak ketiga atau KJSB yang melakukan kerjasama di bawah Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu

telah melaksanakan kegiatan Pengukuran Kontrol Kualitas sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis, salah satunya Pengukuran Kontrol Kualitas yang dilakukan di Desa Rancajawat, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu oleh KJSB Rifaatul Mahmudah dan Rekan. Dengan jumlah total 151 bidang tanah yang diukur dan dari 5% bidang tanah tersebut harus dijadikan sampel untuk pengukuran ulang atau Kontrol Kualitas sesuai Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1 Juknis-100.HK.02.01/I/2022.

Namun demikian hasil pengukuran Kontrol Kualitas yang telah dilakukan tersebut perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan cara membandingkan dengan hasil data evidence Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diantaranya dari aspek luas, bentuk geometri, posisi, dan panjang sisi bidang tanah, sehingga data bidang tanah yang telah dilakukan Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memenuhi toleransi dan perbandingan tersebut memiliki selisih yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Arif, 2023).

Dengan demikian data hasil Pengukuran Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dipercaya dan menghasilkan output akhir yang baik yaitu sertifikat tanah yang berkualitas dan terhindar dari permasalahan-permasalahan kedepanya seperti sengketa tanah dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode perbandingan dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah hasil dari dua kegiatan pengukuran yaitu antara lain Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan kegiatan Pengukuran Kontrol Kualitas. Populasi dalam penelitian ini adalah data bidang tanah berupa koordinat dari kedua kegiatan pengukuran diatas. Penelitian ini menerapkan metode sampling, dengan menentukan beberapa wakil dari populasi yang telah dilakukan pengukuran PTSL dan Kontrol Kualitas sesuai ketentuan petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2022, sampel yang menjadi bahan penelitian ini sebanyak 5% bidang tanah yang terukur pada saat Pengukuran PTSL, maka dengan itu pada penelitian ini pengukuran PTSL secara total adalah sebanyak 151 bidang yang artinya 5% nya adalah sebanyak 8 bidang tanah. Pengukuran titik sampel pada saat kegiatan Pengukuran Kontrol Kualitas diambil secara menyebar dan posisi antar bidang tidak berimpit, sehingga sampel bidang tanah tersebut mewakili populasi bidang yang ada.

Peneliti melakukan Kegiatan Kontrol Kualitas di Desa Rancajawat, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan selama Kegiatan Pengukuran Kontrol Kualitas adalah Metode GPS RTK NTRIP (Jaya, 2021). Yang dimana referensi pengukuran langsung terintegrasi pada stasiun CORS terdekat atau Nearest. Metode pengukuran yang dipilih tentunya harus sama dengan metode pada saat Pengukuran PTSL hal tersebut dikarenakan agar hasil pengukuran sama-sama memiliki satu referensi yang sama.

ALUR PENELITIAN

Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Pengukuran Kontrol Kualitas. Data tersebut dibandingkan berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022. Beberapa variabel perbandingan perlu dilakukan analisis antara lain:

Perbandingan Luas Bidang Tanah

Luas bidang tanah dianalisis dengan ketentuan petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2022 dengan membandingkan dua kegiatan pengukuran dengan toleransi yang diperbolehkan antara lain menggunakan Persamaan 1.

$$T = \pm 5\% L \quad (1)$$

Dengan T = Toleransi luas bidang tanah; L = Luas bidang tanah pada saat pengukuran awal atau PTSL

Perbandingan Posisi Bidang Tanah

Perbandingan posisi dilakukan dengan membandingkan koordinat hasil dari masing-masing pengukuran, melalui perhitungan selisih koordinat sehingga didapatkan selisih koordinat dari segi koordinat *centroid* (Aditama et al., 2020)

Perbandingan Bentuk Geometri Bidang Tanah

Bentuk geometri dianalisis dengan menggunakan metode overlay atau menumpang susunkan bidang tanah yang diukur dengan Pengukuran PTSL dan Pengukuran Kontrol Kualitas berdasarkan koordinat titik, sehingga perbedaan atau persamaan bentuk terlihat secara visual dalam grafik.

Perbandingan Panjang Sisi Bidang Tanah

Panjang sisi bidang tanah dianalisis berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis PMNA/KBPN nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa toleransi perbedaan jarak adalah 10 cm untuk non pertanian dan 25 cm untuk pertanian. Perbedaan jarak sisi bidang tanah dapat dicari dengan menggunakan Persamaan 2.

$$\Delta Di = Di - di \quad (2)$$

Dimana ΔDi = Perbedaan jarak sisi; Di = Jarak atau Panjang sisi bidang tanah Pengukuran PTSL; di = Jarak atau Panjang sisi bidang tanah Pengukuran Kontrol Kualitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERBANDINGAN LUAS BIDANG TANAH

Berdasarkan hasil selisih luas yang tertera pada Tabel 1, bahwa bidang tanah yang memiliki nilai selisih terkecil ada pada Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01730 yaitu sebesar 1,982 m². sedangkan nilai selisih terbesar ada pada Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01659 yaitu sebesar 9,436 m². Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh bidang tanah memiliki selisih namun selisih tersebut belum bisa menjadi patokan bahwa bidang tanah tersebut lulus uji Kontrol Kualitas.

Pada Tabel 2 ditunjukkan hasil evaluasi atau analisis pada sampel bidang tanah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut seluruh sampel bidang tanah baik luas Pengukuran PTSL maupun Pengukuran Kontrol Kualitas pada Tabel 2 menunjukkan hasil evaluasi yang memenuhi. Karena besaran luas sampel bidang masuk ke dalam rentang nilai toleransi yaitu $\pm 5\%$ dari pengukuran awal atau PTSL. Semakin kecil luas bidang maka rentang nilai toleransi akan semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya jika luas bidang semakin besar maka rentang nilai toleransi semakin besar, hal tersebut telah dibuktikan pada Tabel 2.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji perbandingan luas, seluruh sampel bidang tanah (100%) seluruhnya telah masuk toleransi.

Tabel 1 Hasil selisih luas bidang tanah antara Pengukuran PTSL dan Pengukuran Kontrol

Kualitas			
NIB	Luas PTSL (m ²)	Luas QC (m ²)	Selisih Luas (m ²)
1740	288,018	292,984	-4,966
1738	221,772	225,446	-3,674
1730	175,270	177,252	-1,982
1736	271,745	266,040	5,705
1702	218,036	224,148	-6,112
1654	373,936	368,437	5,499
1659	213,383	203,947	9,436
1632	72,204	69,557	2,647

Sumber : Pengolahan data (2023)

Tabel 2 Hasil Evaluasi

NIB	Toleransi		Hasil Evaluasi
	-5 %(Luas PTSL)	+5 %(Luas PTSL)	
1740	273,617	302,419	Memenuhi
1738	210,683	232,861	Memenuhi
1730	166,507	184,034	Memenuhi
1736	258,158	285,332	Memenuhi
1702	207,134	228,938	Memenuhi
1654	355,239	392,633	Memenuhi
1659	202,714	224,052	Memenuhi
1632	68,594	75,814	Memenuhi

Sumber : Pengolahan data (2023)

PERBANDINGAN POSISI BIDANG TANAH

Pada uji posisi bidang tanah pada sampel bidang tanah seluruhnya menggunakan metode titik *centroid* atau nilai titik pusat koordinat yang dibentuk oleh bidang tanah. Pada Tabel 3 dan 4 disajikan nilai titik koordinat *centroid* bidang pada Pengukuran PTSL dan Pengukuran Kontrol Kualitas. Dengan diketahuinya titik *centroid* bidang tanah maka dapat dilakukan analisis posisi bidang tanah apakah sampel bidang tanah bergeser ataupun tidak. Selisih titik *centroid* disajikan pada Tabel 5.

Tabel 3 Koordinat *Centroid* bidang tanah Pengukuran PTSL

NIB	X	Y
1740	67446,531	772240,316
1738	67437,613	772176,140
1730	67452,779	772088,157
1736	67440,970	772049,472
1702	67442,605	772021,111
1654	67440,618	771923,510
1659	67426,489	771848,590
1632	67401,458	771800,355

Sumber : Pengolahan data (2023)

Tabel 4 Koordinat *Centroid* bidang tanah Pengukuran Kontrol Kualitas

NIB	X	Y
1740	67446,368	772240,0169
1738	67437,252	772175,9262
1730	67451,118	772088,2852
1736	67440,751	772049,5848
1702	67442,409	772021,0218
1654	67440,349	771923,6629
1659	67424,265	771847,7419
1632	67401,299	771800,2763

Sumber : Pengolahan data (2023)

Tabel 5 Selisih titik *Centroid* Pengukuran PTSL dan Pengukuran Kontrol kualitas

NIB	Selisih	
	X (m)	Y (m)
1740	0,164	0,299
1738	0,362	0,214
1730	1,661	-0,128
1736	0,219	-0,113
1702	0,196	0,089
1654	0,269	-0,153
1659	2,223	0,848
1632	0,159	0,078

Sumber : Pengolahan data (2023)

Pada Tabel 5 disajikan hasil selisih absis dan ordinat (X dan Y) dari titik *centroid* antara Pengukuran PTSL dan Pengukuran Kontrol Kualitas. Berdasarkan hasil yang didapat nilai selisih terkecil terdapat pada Nomor Identifikasi Bidang 01632 yaitu sebesar X = 0,159 m dan Y = 0,078 m. Sedangkan nilai selisih terbesar ada pada Nomor Identifikasi Bidang 01659 yaitu sebesar X = 2,223 m dan Y = 0,848 m. maka dapat diketahui bahwa bidang tanah yang memiliki letak atau posisi relatif sama ada pada Nomor Identifikasi Bidang yang memiliki nilai selisih titik *centroid* terkecil dan sebaliknya apabila bidang tanah yang memiliki letak atau posisi yang relatif bergeser jauh ditunjukkan dengan selisih titik *centroid* yang besar.

Tabel 6 Hasil perhitungan RMSe titik *centroid*

NIB	Selisih	
	X ²	Y ²
1740	0,027	0,090
1738	0,131	0,046
1730	2,761	0,016
1736	0,048	0,013
1702	0,039	0,008
1654	0,072	0,023
1659	4,944	0,719
1632	0,025	0,006
Jumlah (m)	8,046	0,921
RMSe (m)	1,121	


Sumber : Pengolahan data (2023)

Berdasarkan lanjutan dari perbandingan *absis* dan *ordinat* titik *centroid*, maka disajikan perhitungan RMSe pada Tabel 6. Ditunjukkan nilai RMSe pada titik *centroid* sebesar 1,211 m, yang artinya pergeseran posisi bidang tanah termasuk relatif besar karena terdapat satu sampel bidang yang memiliki nilai selisih *centroid* yang besar yaitu pada Nomor Identifikasi Bidang 01659, yang dimana selisihnya mencapai besaran meter, berbeda dengan sampel bidang tanah lainnya memiliki selisih *centroid* dengan rata rata pada besaran sentimeter, seperti yang tersaji pada Tabel 5.

PERBANDINGAN BENTUK GEOMETRI BIDANG TANAH


Berdasarkan hasil overlay atau tumpang susun bidang tanah yang ditampilkan pada Gambar 1 sampai Gambar 8, didapat bentuk geometri yang berbeda, kenampakan bentuk geometri yang berbeda terdapat pada sampel bidang dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01730 dan 01659 yang dimana bentuk geometri yang dihasilkan disebabkan oleh perbedaan pengambilan titik batas bidang. Pada pengukuran awal atau PTSL petugas ukur mengambil titik batas bidang sebanyak 5 titik sehingga bentuk bidang geometri yang dihasilkan memiliki 5 sudut dan 5 sisi sedangkan pada Pengukuran Kontrol Kualitas hanya diambil sebanyak 4 titik batas dan secara bentuk tentu saja berbeda.

Selain diakibatkan dengan pengambilan titik batas yang berbeda, panjang sisi bidang yang sangat signifikan perbedaannya mempengaruhi bentuk geometri yang dihasilkan, seperti pada sampel bidang dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01702, dari visualisasi tersebut nampak dari kedua pengukuran memiliki perbedaan panjang sisi yang signifikan.




Gambar 1. Bentuk Sampel bidang tanah NIB 01740

Sumber: Pengolahan data (2023)




Gambar 2. Bentuk Sampel bidang tanah NIB 01738

Sumber: Pengolahan data (2023)




Gambar 3. Bentuk Sampel bidang tanah NIB 01730

Sumber: Pengolahan data (2023)




Gambar 4. Bentuk Sampel bidang tanah NIB 01736


Sumber: Pengolahan data (2023)




Gambar 5. Bentuk Sampel bidang tanah NIB 01702
Sumber: Pengolahan data (2023)



Gambar 6. Bentuk Sampel bidang tanah NIB 01654
Sumber: Pengolahan data (2023)



Gambar 7. Bentuk Sampel bidang tanah NIB 01659
Sumber: Pengolahan data (2023)



Gambar 8. Bentuk Sampel bidang tanah NIB 01632

Sumber: Pengolahan data (2023)

PERBANDINGAN PANJANG SISI BIDANG

Koreksi panjang sisi bidang ditentukan berdasarkan status atau keadaan bidang tanah yang diukur, berikut klasifikasi atau keadaan bidang yang dilakukan pada kedua Pengukuran :

Tabel 7 Kondisi bidang tanah

NIB	Kondisi Bidang Tanah
1740	Non Pertanian
1738	Non Pertanian
1730	Non Pertanian
1736	Non Pertanian
1702	Non Pertanian
1654	Non Pertanian
1659	Non Pertanian
1632	Non Pertanian

Sumber : Pengolahan data (2023)

Berdasarkan Tabel 7, kondisi seluruh sampel bidang tanah dikategorikan seluruhnya adalah Non Pertanian, yang artinya toleransi panjang sisi pada bidang dengan kategori tersebut adalah 0,1 m atau setara 10 cm, maka dari itu analisis mengenai hasil evaluasi disajikan pada Tabel 8 di bawah ini.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 8, diklasifikasikan panjang sisi bidang tanah dari masing masing Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bahwa panjang sisi bidang tanah tersebut sebanyak 28% dikategorikan diterima, sedangkan sebanyak 72% panjang sisi dikategorikan ditolak. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01738 adalah bidang tanah yang seluruh panjang sisinya dikategorikan ditolak, dan tidak ada satu dari empat panjang sisi tersebut yang dikategorikan diterima. Sedangkan pada Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01654 tiga dari empat panjang sisi bidang dikategorikan diterima dan hanya satu panjang sisi bidang saja yang dikategorikan ditolak. Dan pada sampel bidang lainnya paling sedikit satu dari empat panjang sisi bidang tanah dikategorikan diterima.

Tabel 8 Hasil Evaluasi panjang sisi bidang tanah

NIB	Panjang Sisi Bidang Tanah		Selisih (m)	Toleransi (m)	Hasil Evaluasi
	Pengukuran PTSL (m)	Pengukuran Kontrol Kualitas (m)			
1740	8,909	9,096	-0,187	0,1	Ditolak
	26,117	26,030	0,087		Diterima
	13,160	13,590	-0,430		Ditolak
	26,286	25,832	0,454		Ditolak
1738	18,903	19,959	-1,056	0,1	Ditolak
	10,753	10,955	-0,202		Ditolak
	21,279	21,172	0,107		Ditolak
	11,661	11,107	0,555		Ditolak
1730	17,935	17,979	-0,044	0,1	Diterima
	9,981	9,525	0,455		Ditolak
	17,738	18,767	-1,029		Ditolak
	9,694	9,808	-0,115		Ditolak
1736	8,278	7,964	0,313	0,1	Ditolak
	32,025	32,348	-0,323		Ditolak
	8,476	8,350	0,126		Ditolak
	32,963	32,928	0,034		Diterima
1702	15,918	16,409	-0,491	0,1	Ditolak
	13,894	13,822	0,072		Diterima
	15,282	16,495	-1,213		Ditolak
	14,069	13,444	0,625		Ditolak
1654	18,243	18,341	-0,098	0,1	Diterima
	21,602	21,547	0,055		Diterima
	17,104	16,587	0,517		Ditolak
	20,777	20,715	0,062		Diterima
1659	14,602	12,724	1,877	0,1	Ditolak
	16,086	16,753	-0,668		Ditolak
	11,843	11,796	0,047		Diterima
	16,283	16,587	-0,304		Ditolak
1632	8,010	7,528	0,482	0,1	Ditolak
	8,972	8,893	0,079		Diterima
	7,667	7,303	0,364		Ditolak
	9,484	9,918	-0,434		Ditolak

Sumber : Pengolahan data (2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan uji perbandingan antara hasil Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Pengukuran Kontrol Kualitas dalam kegiatan Kontrol Kualitas Oleh Pihak ketiga, dapat disimpulkan bahwa hanya beberapa aspek perbandingan saja yang memenuhi standar dari ketentuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu pada perbandingan luas, yang dimana seluruh sampel bidang tanah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dapat diterima toleransinya. Namun pada ketiga aspek perbandingan lainnya masih ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria salah satunya pada perbandingan Panjang sisi bidang yang dimana hanya

28% sisi bidang tanah yang masuk toleransi sehingga masih banyak sisi bidang yang belum memenuhi toleransi. Selain itu dari uji perbandingan bentuk geometri masih terdapat perbedaan bentuk yang diakibatkan pengambilan titik bidang tanah yang berbeda, yang dimana pada pengukuran PTSL, bidang tanah tersebut terambil sebanyak 5 titik batas sedangkan pada pengukuran Kontrol Kualitas hanya diambil sebanyak 4 titik batas saja, sehingga ada perbedaan banyaknya sisi dan sudut bidang.

Dengan masih adanya kesalahan-kesalahan yang ada pada analisis perbandingan, maka seluruh sampel bidang tanah ada baiknya dilakukan pengukuran ulang, agar sesuai dan memenuhi toleransi petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga bidang tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pendaftaran terbebas dari permasalahan-permasalahan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, N. A. P., Subiyanto, S., & Amarrohman, F. J. (2020). Uji Kualitas Peta Pendaftaran Tanah Pada Sistem Geokp Di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geodesi Undip*, 9(2), 11-20.
- Aprilia, R. (2021). *Kontrol Kualitas Hasil Pengukuran Pihak Ketiga Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 Di Kabupaten Semarang* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Arif, F. (2023). *Uji Akurasi Dan Validitas Peta Bidang Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Grobogan* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Assauri, S. (1993). *Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi 4. Fakultas Ekonomi UI.
- Febiantika, M. (2022). *Akibat Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Febriansyah, F. I., Saidah, S. E., & Anwar, S. (2021). Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kenongomulyo. *Yustitiabelen*, 7(2), 213-229.
- Guntur, I. G. N., Suharno, Supriyanti, T., Wahyuni, Wahyono, E. B., Suhattanto, M. A., Bimasena, A. N. (2017). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas, 5. Retrieved from http://repository.stpn.ac.id/151/1/2/evaluasi_pelaksanaan_pendaftaran_tanah_sistematik_lengkap_ptsl_di_prov_sumatra_utara.pdf
- Indah Sari, D. N. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Asas Akurasi* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Jaya, M. R. N. S. (2021). Analisis Pengukuran Bidang Tanah Menggunakan Metode RTK NTRIP Dengan Beberapa Provider 4G.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, 1–148. Retrieved from <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/1043>
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Sembiring, J. (2010). *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia, Jakarta.